

## Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)

**Rizky Robbi Saputra**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: rizky.robby78@gmail.com)

**Yana Indawati**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: yanaih@upnjatim.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 14 April 2022

| Revised: 08 Mei 2022

| Accepted: 02 Juni 2022

How to cite: Rizky Robbi Saputra, Yana Indawati, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 64-77.

### ABSTRACT:

*Legal responsibility between adults and children is certainly different. Children violate legal provisions, they must still be held legally responsible by taking into account the best interests of the child. Diversion is the right treatment to be applied to children as a crime in accordance. In the case in Decision No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura there was a child as the perpetrator of a traffic accident, resulting in the victim's death. The judge instead imposed a sentence of 1 year against the perpetrator. Based on this, of course it becomes a legal problem and should be explored regarding the judge's consideration in the decision. The appropriate form of criminal liability should also be explored. This type of research is normative juridical, with a statutory, conceptual, and regulatory approach, and uses the literature study method. The results showed that the judge handed down the decision based on the consideration that the perpetrator's actions complied with Article 310 Paragraph (4) UU LLAJ. The form of criminal responsibility for children as perpetrators is to pay attention to the UU SPPA, which is in the form of diversion in accordance with the UUPA. Restorative values are put forward in handling the case, for the sake of the child's psyche and survival, losses that can still be handled properly, and also minimize the emergence of community or other criminal acts committed by children as perpetrators which is certainly disturbing. Parents have an important role in this.*

**Keywords:** *Child Criminal Liability, Victim Death, Judge's Consideration.*

### **ABSTRAK:**

Pertanggungjawaban hukum antara orang dewasa dengan anak tentu berbeda. Anak ketika melanggar ketentuan hukum, tetap harus dijunjuki pertanggungjawaban hukum dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Diversi merupakan penanganan yang tepat dijatuhkan terhadap yang pelaku tindak pidananya ialah anak. Perkara pada Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura terdapat anak sebagai pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Hakim justru menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun terhadap pelaku. Berdasarkan hal tersebut, tentu menjadi suatu permasalahan hukum dan patut digali terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pidananya yang sesuai juga patut digali. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan kasus, dengan metode studi kepustakaan. Hasilnya ialah, Hakim menjatuhkan vonis tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan pelaku memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tersebut ialah seharusnya memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yakni berupa diversi sesuai pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Nilai restoratif harus dikedepankan dalam penanganan perkara tersebut, demi psikis dan keberlangsungan hidup si anak, kerugian korban yang tetap dapat teratasi dengan baik, dan juga dapat menimalisir munculnya tindak pidana pengulangan atau lainnya yang dilakukan anak sebagai pelaku yang tentu meresahkan masyarakat. Orang tua berperan penting dengan kaitannya hal ini.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana Anak, Kematian Korban, Pertimbangan Hakim.*

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan anak, bahkan beberapa perbuatan negatif juga dapat dilakukan akibat perkembangan teknologi tersebut. Peranan orang tua sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan perhatian terhadap anak-anak dalam hal ini. Kurangnya kontrol perhatian dan memaksimalkan nilai-nilai moral terhadap anak, dapat menimbulkan kerugian pada sang anak maupun masyarakat luas.<sup>1</sup> Tindakan melawan hukum oleh anak merupakan dampak negatif daripada faktor tersebut.

Anak adalah aset yang berharga suatu bangsa. Anak merupakan cikal bakal dari kehidupan bangsa di masa depan, Bangsa akan maju jika mempunyai anak-anak yang bermoral dan berintegritas tinggi. Berdasarkan hal tersebutlah yang menjadi dasar bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, sebagaimana adanya UUPA. Anak ialah yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun. Anak dalam kandungan juga termasuk dalam hal ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45 mengatur bahwa anak ialah ketika usianya 16 (enam belas) tahun kebawah.

R.A Kosnan berpandangan bahwa anak adalah yang jiwa sekaligus kehidupannya ialah muda, dengan mudah dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya.<sup>2</sup> Anak sangat memiliki jiwa ingin tahu dan belajar atas apa saja yang mereka lihat disekitar, bahkan tidak menutup kemungkinan anak melakukan kejahatan yang tentu bertentangan dengan hukum. UU SPPA mendefinisikan bahwa anak nakal ialah

yang melakukan kejahatan menurut peraturan pengadilan dan undang-undang lainnya. Pembaharuan UU SPPA berkedudukan di masyarakat untuk mengkriminalisasi anak. Hal tersebut terbukti dengan bunyi pada Pasal 1 angka (3), yang mengatur bahwa anak ialah yang umurnya telah menginjak 12 (dua belas) tahun, tetapi masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dan anak tersebut melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak di cap berupa peristiwa yang berakar pada cacat karakter si pelaku, tetapi sebagai gejala kegagalan dan kekacauan dalam masyarakat. Fenomena yang sering terjadi saat ini ialah kebiasaan mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak ada Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar peraturan lalu lintas. Faktor demikian tentu saja sebagai yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi menimpa anak.

Tingkat mental, fisik, kecerobohan dan kecerdasan pengemudi dipengaruhi dengan peran orang tua yang sangatlah penting. Membiarkan anak-anak mengendarai kendaraan roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) tanpa izin dari pihak berwenang adalah situasi yang berbahaya. Orang tua seharusnya perlu memikirkan risiko anak berkaitan dengan masa depannya, sebelum membiarkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan. Kecelakaan lalu lintas menurut UU LLAJ pada Pasal 1 angka 24 ialah peristiwa di jalan, dimana dengan tidak terduga dan tidak disengaja menimbulkan korban manusia sekaligus kerugian harta bendanya dengan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain.

UU LLAJ pada Pasal 77 ayat (1) mengatur kewajiban pengemudi kendaraan bermotor untuk memiliki SIM yang sesuai. M. Karjadi berpendapat

---

<sup>1</sup> Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1997). Hlm. 55

<sup>2</sup> Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005). Hlm.113

---

<sup>3</sup> Rihardi, Satrio A. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan*. *Literasi Hukum*, Hlm. 67

bahwa salah satu pelanggaran lalu lintas ialah ketika pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Surat coba kendaran, dan Surat uji kendaraan. SIM hanya bisa dimiliki oleh kelompok usia tertentu, karena kelompok usia yang sesuai dapat memproses emosinya saat mengemudi. Pasal 81 ayat 2 UU LLAJ mengatur kelompok usia yang sesuai untuk mengendarai ialah:

- 1) SIM A, SIM C, dan SIM D: 17 (tujuh belas) tahun;
- 2) SIM BI: 20 (dua puluh) tahun;
- 3) SIM B II: Usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Ketentuan UU LLAJ secara jelas mengatur cara memperoleh izin, tetapi aturan tersebut tidak mengancam anak-anak untuk mengemudikan kendaraan.

Anak yang melakukan tindakan melawan hukum, termasuk dalam hal lalu lintas, tetap melekat pertanggungjawaban hukum di dalamnya. Anak juga harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal tersebut pada dasarnya untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum. Pertanggungjawaban pidana harus tetap ditegakkan, dengan mengingat bahwa hukuman antara terhadap orang dewasa dan anak-anak tentu berbeda. Pertanggungjawaban pidana Menurut Van Hamel ialah adanya keadaan psikis yang normal dan memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

- 1) Mampu untuk mengetahui perbuatan sekaligus akibatnya;
- 2) Mampu menyadari bahwa adanya perbuatan yang tidak wajar;
- 3) Mampu menentukan kehendak untuk melakukan sesuatu.

Pertanggungjawaban pidana sejatinya tak hanya berkaitan dengan hukum saja, nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat juga berkaitan dalam hal ini. Adanya pertanggungjawaban pidana

maksudnya ialah agar nilai keadilan bisa terpenuhi dengan baik.<sup>4</sup>

Terjadi perubahan penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana kepribadian dan faktor anak menjadi yang utama. Titik berat peradilan anak kurang mengarah ke aspek hukum yang informal.<sup>5</sup> Anak sebagai pelaku tindak pidana, hukuman yang diberikan berkaitan dengan upaya untuk membesarkan mereka dan mendukung mereka untuk menyadari kesalahan mereka.<sup>6</sup>

Diversi merupakan penanganan yang tepat untuk anak sebagai pelaku tindakan pidana. Diversi ialah mengalihkan dari peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dalam penyelesaian perkara anak. Diversi dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA) ialah pengalihan dari proses pidana formal menuju ke arah damai antara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan korban. Keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, ataupun Hakim juga ikut andil memberikan fasilitas terhadap anak tersebut.

Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 UU SPPA. Pengimplementasiannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman

---

<sup>4</sup> Mahrus, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 16

<sup>5</sup> Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press.

<sup>6</sup> Nur, Bahdin., dkk. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Anak". Vol. 7, No. 1. ISSN 1411-5417.

pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Hal tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Diversi yang telah diatur dalam UU SPPA, tentu sebagai dasar peradilan pidana anak.

Perkara pada Putusan Nomor: 26/PID.SusAnak/2019/PN.Jayapura merupakan salah 1 (satu) contoh nyata bahwa masih maraknya terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas oleh anak sebagai pelakunya, yang tentu membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Putusan tersebut, perkaranya ialah anak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dengan tidak wajar, hingga terdapat korban tewas. Anak sebagai pelaku dalam putusan tersebut tidak diupayakan diversi terlebih dahulu, justru dikenakan sanksi pidanaannya layaknya bukan anak.

Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian pengguna jalan lain sebagai korban berdasarkan putusan tersebut, tentu tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seharusnya diutamakan jalur diversi terlebih dahulu sebagai bentuk perlindungan anak dari adanya peradilan pidana secara formal. Hal tersebut perlu dilihat dari segi kemanfaatan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak tersebut. Hukum tentu bukan saja bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, tetapi nilai manfaat dan keadilan juga diperhatikan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak yang mengendarai mobil hingga mengakibatkan korban tewas, dengan berdasarkan Studi Putusan No. 26/PID.SusAnak/2019/PN.Jayapura. Hakim dalam pertimbangannya pada putusan tersebut tentu perlu untuk digali, yang kemudian dikaitkan dengan

teori/ketentuan SPPA sekaligus bentuk pertanggungjawaban pidananya yang sesuai.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), kasus (*Case Approach*), dan teori (*Conceptual Approach*), yang kemudian berfokus mengkaji putusan- tentang perkara pidana anak sebagai pengendara yang menyebabkan kematian pengguna jalan. Hal ini dilakukan guna mengetahui alasan-alasan Hakim dalam memutus perkara tersebut. Perkara yang digunakan ialah Putusan Nomor: 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini ialah berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini ialah terdiri atas:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (UU LLAJ);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Berkaitan

dengan Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah

- a) Buku-buku teks yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini, termasuk juga skripsi, tesis dan disertai hukum;
  - b) Jurnal Hukum;
  - c) Kamus Hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan atau kajian pustaka (*library research*). Bahan pustaka diteliti untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum.<sup>7</sup> Penelitian normatif ini lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis. Metode ini memaparkan data sekunder yang diperoleh, untuk kemudian disusun, dijabarkan dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura dikaitkan dengan Teori Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **1. Kasus Posisi pada Putusan Nomor: 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura**

Anak sebagai pengendara mobil, menyebabkan kematian pengguna jalan lain. Kasus tersebut terjadi pada hari Minggu, 30 Juni 2019

di jalan Inpres Marerena didepan penginapan El-Roy (ER) Kabupaten Sarmi Jayapura. Mobil Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi 1910 OA tersebut yang dikendarai oleh Marlon Stalone tan Subay (MSTS) dengan kecepatan 80 km/jam pada seneleng 4, yang melaju dari arah *base camp* Kelurahan Sarmi. Tepat di jalan Inpres marerena, dengan kondisi pengaruh minuman keras MSTS mengemudikan mobil hingga keluar jalur kanan dan menabrak pejalan kaki yang bernama Celina Anastasya (CA). MSTS setelah menabrak pejalan kaki, tetap mengemudikan mobilnya hingga menabrak tiang papan nama ER. Hal tersebut membuat mobil yang dikendarainya berhenti. CA dengan kondisi darah dimuka, telinga, dan tidak sadarkan diri, dibawa ke Puskesmas Sarmi yang kemudian oleh Dokter disitu menyatakan bahwa CA telah meninggal dunia. Perbuatan yang dilakukan oleh MSTS tersebut telah dibuktikan dengan adanya *Visum Et Repertum* nomor: 359/380/PKMSRM/VI/2019 oleh dokter yang memeriksa CA, yakni Dr. Nurhayati. CA mengalami beberapa luka parah di telinga dan punggung.

Berdasarkan kronologi di atas, perkara MSTS diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jayapura, dan didakwa Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ jo. UU SPPA, yang atas kelalaiannya MSTS terbukti secara sah mengendarai mobil dalam kondisi pengaruh minuman keras hingga mengakibatkan kematian pengguna jalan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, 17 Desember 2019 menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 26/Pid.SusAnak/2019/PN kepada MSTS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

#### **2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 26/Pid.SusAnak/2019/PN dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

---

<sup>7</sup> Waluyo, Bambang. 2020. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pertimbangan Hakim merupakan unsur utama dalam menciptakan jaminan hukum dan keputusan yang berorientasi terhadap keadilan serta kebermanfaatannya bagi banyak pihak, sehingga sangat wajar jika hal tersebut akan direspon dengan ketelitian dan kecermatan.<sup>8</sup> Pertimbangan dalam putusan pengadilan harus terdapat mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya, termasuk dalam putusan pemidanaan, sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur bahwa dasar pemidanaan ialah tindakan dan peraturan perundang-undangan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.<sup>9</sup>

Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada Yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin). Hal tersebut bertujuan agar Hakim dalam memberikan putusan, tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan Hakim dalam putusan harus berpedoman pada unsur yuridis, non yuridis (filosofis), dan sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pertimbangan Hakim terkait berat ringannya pidana, wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/PN.JAYAPURA, Hakim mempertimbangkan dengan mengedepankan aspek non yuridis, yang mana mengesampingkan ketentuan hukum yang ada. Terbukti bahwa dalam menjatuhkan putusannya, tidak diupayakan dan menerapkan Diversi terlebih dahulu, melainkan langsung melalui persidangan biasa. Hakim pun menjatuhkan sanksi Pidana 1 (tahun) penjara berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ karena perbuatan MSTIS telah memenuhi unsur pasal tersebut. Hakim dalam menjatuhkan Putusan pada Marlon Stalone tan Subay juga menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena pelaku dalam kasus perkara ini masih dibawah umur.

Hakim dalam perkara tersebut, seharusnya dapat mempertimbangkan melalui beberapa aspek seperti:

---

<sup>8</sup> Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>9</sup> Nurhafifah & Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Hlm. 344.

1) Sifat pelanggaran pidana

MSTS memang terbukti bersalah, namun dalam persidangan ia mengakui dan menyesali atas kesalahannya serta meminta maaf tidak mengulangi perbuatan tersebut. MSTS juga masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya.

2) Riwayat kriminal

MSTS sebelum perkara ini terjadi, belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum. MSTS juga merupakan seorang pelajar kelas III SMP di Kab. Sarmi Provinsi Papua, yang mana dalam hal ini MSTS bukan merupakan Residivis atau orang yang pernah dihukum dan mengulangi tindak kejahatan serupa.

3) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pengaruh pidana yang dapat ditimbulkan yakni MSTS tidak dapat melanjutkan pendidikannya sementara waktu. Pengaruh pidana lainnya yakni MSTS merupakan anak, yang dimana kondisi psikisnya belum sepenuhnya siap menanggung atas perbuatan yang dilakukannya.

Hakim seharusnya dalam menjatuhkan Putusan terhadap MSTS juga memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), karena pelaku dalam perkara ini masih anak-anak. Pertimbangan dalam penjatuhan tersebut tidak sesuai, karena tidak berpedoman dengan peraturan perundang-undangan dan substansi hukum dalam teori legal sistem atau teori sistem hukum dari konsep restoratif sesuai dengan UU SPPA. Hakim dalam perkara MSTS seharusnya wajib mengedepankan keadilan restoratif. Substansi UU SPPA tersebut ialah perlindungan hak dan kepentingan anak untuk dapat

dikembalikan dan dibimbing kembali. meskipun tujuan penjatuhan hukum pidana sendiri ialah untuk melindungi dan memelihara ketertiban serta mempertahankan keamanan ketertiban masyarakat sebagai kesatuan, namun penjatuhan pidana kepada anak kuranglah tepat. Hal tersebut karena akan berdampak pada psikis anak tersebut sekaligus memunculkan sanksi sosial oleh masyarakat yang akan *labelling* terhadap anak tersebut sebagai terpidana.<sup>10</sup>

Sanksi pemidanaan dapat dijatuhkan dan dibenarkan secara moral, bukan karena si pelaku terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mempunyai akibat yang menguntungkan bagi si pelaku, korban dan orang lain dalam masyarakat luas. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Leonard Orlando, bahwa teori hukuman relatif bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Sanksi dengan demikian dapat dijatuhkan jika tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana terhadap MSTS tidak sesuai dengan teori relatif. MSTS akan dapat mengulangi tindakannya, ketika hukumannya berakhir dan menjadi sulit untuk kembali ke kehidupan normal.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus, serta perlindungan khusus. Hal tersebut mengingat kondisi mental anak yang masih dalam masa kanak-kanak, maka tidak tepat untuk memasukkan anak ke dalam sistem peradilan pidana seperti halnya dengan penjahat dewasa, yang tentu sangat berbahaya bagi masa depan

---

<sup>10</sup> Marpaung, Leden. (2008). *Asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta Sinar Grafika, Hlm. 4

mereka. Prosedur peradilan pidana formal menjadi penyebab terulangnya pidana oleh anak dan cenderung menstigmatisasi anak tersebut.<sup>11</sup> Pasal 20 UU SPPA Juga mengatur terkait kejahatan yang pelakunya merupakan anak di bawah 18 tahun dan akan dilanjut ke sidang pengadilan apabila pelaku tersebut telah mencapai usia 18 tahun meskipun masih belum genap 21 tahun.

Pasal 21 UU SPPA mengatur bahwa terhadap kejahatan yang pelakunya masih anak, maka penyidik, pekerja sosial profesional, dan masyarakat wajib untuk membuat keputusan guna:

- 1) Memberikan anak tersebut kepada wali, atau orangtuanya;
- 2) Memasukkan anak tersebut untuk mengikuti agenda pembimbingan, edukasi, dan binaan di lembaga pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- 3) Pengevaluasian implementasi dari agenda edukasi, bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku dibawah umur oleh Balai Pemasarakatan (Bapas).

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan harus diberikan semenjak diselidik, disidik, dituntut, diperiksanya hingga dilaksanakannya putusan pengadilan. Proses di dalamnya harus tetap melindungi dan menjaga setiap hak yang dimiliki oleh anak. Sistem yustisi bagi anak yang melakukan kejahatan, harus berorientasi untuk kepentingan terbaik dan sebisa mungkin meminimalisir adanya proses pengadilan pidana untuk anak tersebut. Apabila terdapat kemungkinan terburuk seperti

pemenjaraan pelaku pidana terhadap anak, maka hukuman tersebut haruslah bersifat *ultimum remedium*. Hal tersebut harus sejalan dengan prinsip perlindungan, non diskriminasi, keadilan, menghargai pandangan dari anak, kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak, edukasi dan binaan terhadap anak, proporsionalitas, sanksi yang bersifat *ultimum remedium*, dan terhindar dari adanya balas dendam untuk anak.

### **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pengendara Mobil yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**

Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan erat tentang kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab. Mampunya pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban adalah komponen penting dalam kesalahan yang berkaitan erat dengan kejahatan yang lain. Pertanggungjawaban pada hukum pidana tentunya adalah bagaimana pelaku harus siap untuk menerima konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Sisi etika menerangkan bahwasanya siapa saja wajib memiliki tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang telah dilakukannya, namun dalam sisi hukum pidana yang dipermasalahkan ialah terbatas pada tindakan yang yang berdampak terhadap adanya putusan hakim yang memberikan hukuman pada tindakan kejahatan.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dimuat dalam UU SPPA guna menyediakan jaminan hukum terhadap

---

<sup>11</sup> Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Yogyakarta: Deepublish.

---

<sup>12</sup> Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

putusan perkara pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Regulasi tersebut sangat berguna bagi anak dibawah umur yang menjadi pelaku kejahatan guna mendapatkan *restorative justice* melalui pola diversifikasi yang mengikutsertakan seluruh pihak yang berkaitan, untuk dapat secara bersama-sama melakukan perbaikan terhadap masalah tersebut agar menjadi lebih kondusif dan berorientasi pada masa depan pelaku sekaigus korban. Berdasarkan hal tersebut, tentunya terdapat perbedaan sistem yustisi antara orang dewasa dengan anak dibawah umur. Hal tersebut dimuat pada UU SPPA pada Pasal 69 ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya batas umur anak yang menjadi pelaku pidana yaitu telah mencapai 12 tahun, namun masih dibawah 14 tahun. Pasal tersebut mengatur bahwa hukuman yang diberikan yaitu berupa tindakan, dan apabila pelaku kejahatan tersebut merupakan anak yang usianya diatas 14 tahun, maka dapat dikenai Pertanggungjawaban pidana.

Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA yang menjatuhkan sanksi pidana dengan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ berupa hukuman 1 tahun penjara, tidak mengedepankan pendekatan *restoratif*, atau penyelesaian perkara pidana diluar persidangan. Penjatuhan pidana yang diberikan kepada MSTs tentu saja sangat berpengaruh dan berdampak kepada kondisi Psikologis dan Sosiologis. Pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan, pada dasarnya wajib berdasarkan konvensi hak anak atau *Convention on the Rights of the child* yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi hak-hak anak.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Sofmedia.

Dampak atau pengaruh terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap MSTs ialah tentu ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya sementara waktu. Dampak psikologis dan sosiologis yang dapat ditimbulkan yakni mental MSTs akan terpengaruh dan akan mendapatkan label yang buruk dari masyarakat sebagai mantan narapidana dikemudian hari, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi kondisi psikis bahkan mempengaruhi masa depan MSTs yang sebenarnya belum siap sepenuhnya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang tepat dalam Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, Hakim seharusnya juga mengupayakan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA terhadap MSTs. Pengadilan anak bertujuan guna memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak yang terjerat kasus hukum, sehingga anak tersebut masih mampu mendapatkan masa depan yang lebih baik dan menyediakan peluang terhadap anak dengan cara membina dan membimbing agar anak tersebut mendapatkan jati diri, sehingga bermanfaat, memiliki kemandirian dan bertanggung jawab untuk pribadinya, sanak familinya, lingkungan sosial dan juga untuk negara. Guna terhindar dari akibat buruk adanya proses yustisi bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan, maka harus diusahakan adanya proses diversifikasi lebih dulu guna kebaikan masa depan anak tersebut.

Penjatuhan hukuman terhadap MSTs seharusnya telah memenuhi syarat untuk dilakukan upaya diversifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yang menentukan bahwasanya di tingkat penyidikan, penyelidikan hingga pemeriksaan kasus anak di pengadilan negeri harus diusahakan tercapai diversifikasi terlebih dahulu. Menurut Sofyan Ahmad, perkara anak yang harus diusahakan agar tercapai proses diversifikasi, yaitu kasus anak

yang memiliki pelanggaran hukum seperti:

- 1) Ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA;
- 2) Bukan residivis.

Proses diversifikasi tersebut bertujuan guna menghindarkan anak terhadap prosedur yustisi peradilan, sehingga ia terhindar dari label menjadi anak nakal yang terjerat kasus hukum. Hal tersebut juga sebagai harapan agar anak tersebut bisa beradaptasi dengan wajah di lingkungan sosialnya.

Proses diversifikasi juga berorientasi terhadap terbentuknya keadilan restoratif, baik bagi korban maupun pelaku serta semua pihak terkait sehingga dibutuhkan kerjasama yang saling bersinergi guna menjadikan perkara dapat selesai dengan kondusif dan memberikan ketentraman untuk banyak pihak, serta menghindari adanya pembalasan dan pada ada proses berikutnya. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum pada MSTS pada dasarnya harus diupayakan diversifikasi terlebih dahulu, karena MSTS bukan merupakan *Residivis* (pengulangan kejahatan), dan dikenakan hukuman Pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Upaya tersebut dapat menguntungkan kepentingan dirinya dan pertumbuhan mentalnya agar ia terhindar dari stigmatisasi masyarakat serta memperoleh perlakuan baik dalam setiap proses hukum yang berlaku yang mencakup penyediaan tempat yang terpisah dengan orang dewasa dalam penahanan guna menghindari dampak buruk yang diberikan oleh narapidana yang lebih dewasa, menjaga agar psikologis anak tersebut tetap stabil sehingga dibutuhkan pembinaan baik secara moral maupun materiil kepada anak agar mereka mampu dan bersedia menjalankan proses hukuman yang diberikan kepadanya merupakan bentuk agar mereka sadar akan tindakannya yang salah dan dan

tidak melakukan tindakan yang sama di kemudian hari.

Hak-hak anak yang melanggar hukum, seperti perlindungan anak, juga harus diperhatikan. Masih mustahil secara fisik dan sosial. Kemandirian merupakan kewajiban generasi sebelumnya untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak-anaknya. Pemeliharaan, jaminan dan keamanan tersebut akan dilakukan, jika perlu, oleh orang-orang yang mengelola di bawah pengawasan dan arahan Negara itu sendiri. Persidangan anak adalah proses peradilan kecuali ada motif tertentu bagi orang untuk berdebat, memperjuangkan pendirian, menyatakan kepentingan banyak pihak, mempertimbangkannya, dan mengambil keputusan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA menjelaskan bahwasanya diversifikasi adalah pengalihan dari Peradilan Pidana ke prosedur di luar Peradilan Pidana untuk menyelesaikan kasus anak yang terjerat oleh hukum. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya upaya diversifikasi dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dikarenakan proses diversifikasi menempatkan anak tersebut bukan layaknya orang dewasa yang berhak untuk memperoleh hukuman tertentu akibat kejahatan yang dilakukan. Pelaksanaan diversifikasi juga berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan akomodasi terhadap seluruh hak anak yang dimuat pada pasal 1 angka 7 UU SPPA.

Proses diversifikasi juga dapat digunakan sebagai jaminan dan payung hukum untuk melindungi dan menjaga hak anak yang tengah terjerat kasus hukum terutama pada tindak kejahatan tertentu. Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, yang menyatakan bahwa anak sebagai pelaku atas nama MSTS dikenakan sanksi Pidana 1 (tahun) penjara berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ. Hakim perkara ini seharusnya dalam menjatuhkan Putusan

pada MSTS juga memperhatikan UUPA, karena pelaku masih dibawah umur.

Hukuman pidana adalah bersifat ultimum remedium untuk menangani suatu perkara pidana, khususnya apabila pelaku dari perkara tersebut adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Diversi oleh karena itu berperan untuk melindungi anak tersebut agar terhindar dari dampak buruk adanya proses yustisi peradilan. Diversi juga berperan untuk menghindarkan anak dari dirampasnya beberapa hak anak tersebut, karena adanya proses hukum sehingga terdapat pencegahan atau pengurangan resiko tersebut. Penjatuhan sanksi pidana pada MSTS dalam Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, seharusnya dapat mengutamakan hak-hak sang anak agar memperoleh hak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perkara MSTS, perlu melihat kasus kecelakaan anak di bawah umur yang menyebabkan kematian pengguna jalan lain yang terjadi di Indonesia, yakni kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak dari Ahmad Dhani (AD) yaitu Abdul Qodir Jaelani (AQJ). AQJ akibat kelalaiannya ketika mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan 7 (tujuh) orang meninggal dan mengalami luka berat. AQJ pada kejadian itu ia masih berusia dibawah 13 tahun. AQJ didakwa dengan pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) UU LLAJ. Hakim PN Jakarta Timur yang memeriksa perkara tersebut memvonis bahwa AQJ tidak harus menjalani sanksi, melainkan karena adanya proses diversi, maka ia dikembalikan ke hadapan orangtuanya.

Penyelesaian kasus MSTS dalam Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, sebaiknya Hakim dalam menangani kasus tersebut mengupayakan diversi agar mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut karena kesepakatan diversi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan

oleh anak tersebut lebih efektif dengan penyelesaian perkara menggunakan diversi. Sistem yustisi bagi anak yang terjerat oleh hukum, terutama tindak pidana tertentu di Indonesia harus memprioritaskan kepentingan terbaik sang anak dan berusaha seoptimal mungkin agar dapat meminimalisir proses pengadilan pidana untuk anak tersebut. Kemungkinan terburuk apabila terjadi, seperti adanya pemberian hukuman penjara, maka harus bersifat ultimum remedium dan diberikan hukuman dengan waktu yang singkat. Penjatuhan hukuman tersebut termasuk dalam perlindungan bagi korban, karena dengan adanya pemidanaan, maka secara otomatis korban akan terlindungi dengan dijauhkannya dengan pelaku, dan pelaku wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kepada korban tersebut.

## Penutup

Pertanggungjawaban pidana oleh Anak berdasarkan Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA ialah berupa sanksi Pidana 1 (tahun) penjara berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ. Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam mempertimbangkan putusan, menggunakan teori pertimbangan hukum Hakim Non-Yuridis. Hal tersebut tercermin bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mengupayakan dan menerapkan diversi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan UU SPPA, melainkan menggunakan persidangan biasa.

Bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang melanggar hukum diatur dalam UU SPPA untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pidana. UU tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan *restoratif* bagi anak sebagai pelaku dan korban, dengan menerapkan model transisi yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah melalui perbaikan situasi. Kehadiran UU SPPA merupakan suatu payung hukum

akan pemenuhan hak anak dalam diversi. Penerapan Diversi pada putusan dapat terwujudnya keadilan bagi anak-anak penerus negara dan harus dibi mbing dan didukung untuk mewujudkan an impian dan cita-citanya di masa depan atau ketika dewasa.

Hakim ketika dihadapkan dengan perkara anak harus tetap berpedoman dengan UU SPPA, karena harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha membatasi penyelesaian perkara anak ke pengadilan pidana. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, harus mempertimbangkan dari 2 (dua) sisi pertimbangan, yaitu secara yuridis maupun non yuridis. Hal ini dengan demikian diharapkan akan melahirkan putusan yang adil dan tidak merugikan masyarakat luas. Orang tua sebaiknya lebih melakukan pengawasan terhadap anak dan tidak sembarangan memberi izin pada anak untuk berkendara sebelum memperoleh SIM, karena dampak yang ditimbulkan akan merugikan banyak hal.

#### Daftar Pustaka

- Aro, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cetakan kelima). Pustaka Pelajar.
- Hanafi, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harefa, B. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish.
- Karjadi, M. (1975). *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Politeia Bogor.
- Leden, Marpaung. (2008). *Asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Muhammad, M. (2007). *Kriminologi*. FISIP UI Press.
- Nurhafifah & Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66.
- Nur, B. dkk. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Anak*. 7(1). ISSN 1411-5417
- Prinst, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- R. A. Koesnan. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Edisi Pertama). Kencana.
- Satrio, Ageng R. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan*. *Literasi Hukum*.
- Soekanto, S. (1990). *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Mandar Maju.
- Sofian, A. (2012). *Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Sofmedia.
- Sujatmoko, A. (2007). *Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional*. *Jurnal Hukum Humaniter*, 3(5), Hal. 977-978.
- Tahir, H. (2010). *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. LaksBang PRESSindo Yogyakarta.
- Teguh, P. (2010). *Kriminal dalam Hukum Pidana*. Nusa Media.
- Unayah, Nunung dan Sabarisman, M.

(2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, Hal. 123. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/142/89>

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.